**Implementasi Pembiayaan Pendidikan di MIS Al-Quba**

**Rizki Utami Batubara1, Fitri Amaliyah Batubara2, Akhir Pardamean Harahap3**

1Universitas Negeri Medan

2Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

3STAI Al-Hikmah Medan

e-mail : 1[Rizkiutamibatubara891@gmail.com](mailto:Rizkiutamibatubara891@gmail.com), [2\*fitriamaliyah@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:2*fitriamaliyah@dosen.pancabudi.ac.id), 3\*akhirharahap14@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan pendidikan di Di MIS Al-Quba. Penelitian ini dilakukan di MIS Al-Quba Jl. Denai. Medan Denai, Provinsi Sumatera Utaran. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat sekolah di MIS Al-Quba Jl. Denai yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan dan siswa. Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 3 tahapan yaitu : Tahap reduksi data, Tahap penyajian data dan Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan di MIS Al-Quba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pembiayaan pendidikan di MIS Al-Quba berasal dari BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 267.625.000.,- yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Biaya operasional dan Biaya investasi terdiri dari biaya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, penyelenggaraan KBM, pemeliharaan dan pergantian, daya dan jasa kesiswaan., sarana prasarana dan tenaga sekolah saat ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program bos pusat, ditanggung oleh pemerintah propinsi melalui program bos propinsi, dan kab./kota melalui bos pendamping.

Kata kunci : Implementasi, Pembiayaan, Pendidikan

### Pendahuluan

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 47 Tentang Sumber Pendanaan Pendidikan dalam Masditou (2017) yaitu: Ayat (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Ayat (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pembiayaan pendidikan dari Pemerintah Pusat Menurut Masditou (2017), Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya sekolah masih dibebankan sebagian besar kepada pemerintah. Karena itu, jumlah anggaran pendidikan di tengah perkembangan ekonomi kita yang kurang baik sangatlah minim, terlebih lagi kurang seriusnya pemerintah dalam mencurahkan perhatiannya terhadap pendidikan yang belum memandangnya sebagai sektor ekonomi prioritas. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi minimnya dana pendidikan kita adalah dengan membolehkan sekolah-sekolah negeri menggalang dana dari masyarakat, yang berasal dari oranrg tua atau berupa sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha lainnya.

Menurut Matin dalam Masditou (2017) menjelaskan bahwa sumber dana dari pemrintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Disamping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik APBD Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan bak untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintah daerah bersangkutan.

Menurut Fitri (2014), dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya,baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan.Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien.

Oleh sebab itu, penggunaan anggaran memerhatikan asas umum pengeluarannegara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan langsung oleh masyarakat. Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistic penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Menurut Permendikbud RI No 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Juknis Teknis BOS.Perhitungan jumlah BOS untuk sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sekolah dengan jumlah peserta didik 60 atau lebih penghitungan jumlah BOS sebagai berikut: SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik. b. Sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60: Penerima kebijakan alokasi minimal: SD sebesar 60 (enam puluh) dikalikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). c. Bukan penerima kebijakan alokasi minimal: SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;

Pembiayaan Pendidikan dari Orang Tua Siswa Menurut Matin dalam Masditou (2017) juga menguraikan jenis-jenis pemiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa antara lain: 1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 2) Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (SBP3). 3) Sumbangan Lain-lain. 4) Komite Sekolah.

Sumbangan Dari Pihak Lain Menurut Matin dalam Masditou (2017) menjelaskan bahwa sumbangan dana dari masyarakat lain diluar penyelenggaraan dan orang tua siswa dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana bantuan dari luar negeri adalah berupa pinjaman (loan) dan hibah (grant) dari negara-negara asing atau dari badan-badan yang berada di luar negeri yang digunakan untuk membantuk menunjang perwujudan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan di indonesia khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta (sekolah swasta).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, Pasal 6 menjelaskan bahwa sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat: a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan. b. Pungutan. dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya. c. Bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya. d. Bantuan Pemerintah. e. Bantuan pemerintah daerah. f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat. g. Bantuan lembaga lain yang tidak mengikat. h. Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau. i. Sumber lain yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2012 tentang pengutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidian Dasar Pasal 12 ayat (1) masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar, (2) Satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan, (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. (Undangundang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20, 2003) pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan sumber keuangan,jumlah, rincian penggunaan, pertanggungjawaban, dsb), akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan), efektivitas (kualitas outcome sesuai rencana), dan efesiensi (kuantitas hasil sangat bagus perbandingan yang terbaik antara masukan/input (pikiran, waktu, dan biaya) dan keluaran/output/hasil).

Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dalam (Horngren, 1993) Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 46 ayat (1) yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan terbagi menjadi 2 yaitu : a. Pembiayaan pendidikan di Sekolah Swasta Pembiayaan Pendidikan dari Swasta : Biaya pendidikan dari swasta yang dimaksud adalah biaya yang disumbangkan masyarakat (individu, perusahaan, lembaga non pemerintah,danlainnya)ke sekolah. Misalnya, PT Pertamina, Sampoerna Foundation memberi beasiswa bagi anak-anak berprestasi, dan sponsor lainnya.

Pembiayaan Pendidikan dari Masyarakat : Biaya pendidikan dari masyarakat meliputi: sumbangan orang tua siswa, sumbangan perusahaan/swasta, dan lainnya. Sumbangan orang tua siswa yang dimaksud adalah dana yang disumbangkan langsung ke sekolah oleh orang tua siswa atau dikenal dengan dana komite sekolah. Dana tersebut terdiri atas Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan iuran atau dana Operasional Pendidikan (DOP). b. Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Negeri Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Pusat : Menurut (“Undang- Undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah,” n.d.), maka pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada pemkab/pemkot.Aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut, (“UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,” n.d.) selain DAU, dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah adalah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pinjaman daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalamAPBD. Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Biaya pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota yang diterima digunakan untuk belanja administrasi umum yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan pemeliharaan.

Biaya dari pemkab/pemkot lainnya adalah dana beasiswa untuk siswa dan dana subsidi untuk penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional. DOP (Definisi Operasional Pengelolaan) Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata managemen yang berasal dari bahasa Inggris dan kemudian di Indonesia menjadi manajemen. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya “Pengelolaan Kelas dan Siswa” bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. a. Perencanaan (Planning), menentukan apa yang harus terjadi di masa depan, pembentukan rencana kegiatan. b. Pengorganisasian (organizing), membuat terjadi penggunaan optimal sumber daya untuk mencapai sasaran. c. Pelaksanaan (actuating), menggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dan pemantauan (controlling, monitoring), memeriksa proses disbanding rencana, melakukan modifikasi rencana dan kegiatan selanjutnya. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian ini adalah “ Implementasi Pembiayaan Pendidikan Di MIS Al-Quba ”.

Dari paparan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dapat kita rumuskan adalah: Bagaimana pembiayaan pendidikan di MIS Al-Quba?

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan peneltian ini bertujuan untuk: Mengetahui pembiayaan pendidikan di Di MIS Al-Quba.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di MIS Al-Quba Jl. Denai. Medan Denai, Provinsi Sumatera Utaran. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Penelitian ini menggunakan meode kualitatif Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat sekolah di MIS Al-Quba Jl. Denai yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan dan siswa. Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 3 tahapan yaitu :

Tahap reduksi data, yaitu proses pemilihan atau penyaringan data lapangan setelah terkumpul. Data dirangkum dipilih hal-hal pokok dan fokus pada hal yang penting, dicari pola dan temanya, dan membuang yang tidak perlu.

Tahap penyajian data, yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif dengan membentuk pola.

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Diharapkan kesimpulan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. (Sugiyono, 2010).

1. **Hasil dan Pembahasan**

MIS Al Quba merupakan salah satu sekolah dasar di Kota Medan. Hasil penelitian tentang pembiayan pendidikan di MIS Al-Quba, baik biaya Operasional maupun biaya investasi. Berdasarkan Hasil pengumpulan data yang menggunakan angket dan juga melalui wawancara dengan kepala sekolah. peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan di MIS Al Quba meliputi dua bagian yaitu biaya operasional dan biaya investasi.

Dari segi pembiayaan Investasi MIS Al-Quba memiliki taksiran pembiayaan yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Sarana Prasarana
2. Biaya pembebasan tanah untuk lahan sekolah Rp. 0,-
3. Bangunan, meliputi:
4. Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru Rp 130.000.000,-
5. Biaya untuk pembangunan ruang Tata Usaha Rp 40.000.000,-
6. Biaya untuk pembangunan ruang Kepala Sekolah Rp 40.000.000,-
7. Biaya untuk pembangunan ruang Ibadah Rp. 0,-
8. Biaya untuk pembangunan kamar kecil/WC 5.000.000,-
9. Biaya untuk pembanguan ruang Ekstrakurikuler Rp.0,-
10. Biaya untuk pembangunan ruang BK Rp.0,-
11. Buku meliputi:
12. Biaya untuk pembelian buku Teks Utama per tahun Rp.0,-
13. Biaya untuk pembelian buku Perpustakaan per tahun Rp.5.000.000,-
14. Biaya untuk pembelian buku Sumber per tahun Rp.0,-
15. Biaya untuk pembelian buku Pelengkap per tahun Rp.0,-
16. Alat meliputi:
17. Biaya untuk pembelian Alat peraga per tahun Rp. 1.000.000,-
18. Biaya untuk pembelian Alat Praktik per tahun Rp. 1.000.000,-
19. Biaya untuk pembelian LCD per tahun Rp.0,-
20. Biaya untuk pembelian Komputer per tahun Rp. 6.000,000,-
21. Biaya untuk pembelian Perabot per tahun Rp. 6.500.000,-
22. Tenaga
23. Biaya untuk pengadaan tenaga pendidik per orang Rp.0,-
24. Biaya untuk pengadaan tenaga kependidikan per orang. Rp.0,-

Dari segi pembiayaan operasional MIS Al-Quba memiliki taksiran pembiayaan yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Biaya Satuan Pendidikan (pegawai):
2. Gaji pokok dari Pemda per orang per bulan Rp.800.000,-
3. Tunjangan yang melekat pada gaji dari sekolah Rp. 0,-
4. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan Rp.0,-
5. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru Rp.0,-
6. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru Rp.0,-
7. Tunjangan profesi bagi guru Rp.0,-
8. Maslahat tambahan bagi guru Rp. 350.000,-
9. Tunjangan khusus bagi guru Rp.0,-
10. Daya dan Jasa
11. Listrik Rp. 390.000,-
12. Telpon Rp. 0,-
13. Internet Rp. 380.000,-
14. Air bersih, gas dan lainnya Rp.5000,-
15. Pengelolaan
16. Perjalanan dinas Rp.0,-
17. Rapat-rapat Rp.100.000,-
18. Evaluasi dan lainnya Rp. 5.000.000,-
19. Pemeliharaan dan perbaikan
20. Pemeliharaan gedung (Ruang kelas, laboratorium dan lain-lain) Rp. 5.000.000,-
21. Pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah Rp.0,-
22. Perbaikan gedung (Ruang kelas, laboratorium dan lain-lain) Rp. 5.000.000,-
23. Perbaikan peralatan dan perabotan sekolah Rp.0,-
24. Penyelenggaraan KBM
25. Biaya sekolah untuk penyediaan buku bahan ajar per siswa per tahun Rp. 5.000.000,-
26. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktikum IPA per siswa pertahun Rp.0,-
27. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktik IPS persiswa pertahun Rp.0,-
28. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktik keterampilan persiswa per tahun Rp.0,-
29. Biaya sekolah untuk pengembangan kurikulum muatan lokal dan pengembangan diri (satu kali per tahun) Rp.2.000.000,-
30. Biaya sekolah untuk pelaksanaan remedial persiswa pertahun Rp.0,-
31. Pembinaan siswa
32. Pramuka Rp.500.000,-
33. Kesenian Rp.500.000,-
34. Olahraga Rp.500,000,-
35. Bahasa asing Rp.0,-
36. Lomba/promosi kompetensi siswa (lks/pks) Rp.1.000.000,-
37. Palang merah remaja (PMR) Rp.0,-
38. POKJAR dan PSR (Pekan Seni Remaja) Rp.
39. Kegiatan kerohanian Rp. 3.000.000,-
40. Perjuangan hari besar nasional Rp.1.500.000,-
41. Widyawisata anak Rp.0,-
42. Biaya sekolah untuk kegiatan Pesantren kilat per siswa Rp.0,-
43. Biaya sekolah untuk kegiatan orientasi siswa baru Rp. 2.000.000,-
44. Beasiswa dari Depdiknas per siswa per tahun (BOS Pusat) Rp.0,-
45. Beasiswa dari pemda Propinsi per siswa per tahun (BOS propinsi) Rp. 0,-
46. Beasiswa dari pemda Kab./Kota per siswa per tahun (BOS pendamping) Rp.0,-
47. Supervisi

Biaya untuk kegiatan supervisi oleh kepala sekolah per tahun Rp.100.000,-

Dari segi pembiayaan operasional MIS Al-Quba memiliki taksiran pembiayaan yang dialokasikan kepada kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan profesi/diklat, penyelenggaraan KBM, penilaian pembelajaran, pemeliharaan dan penggantian, dan kesiswaan. Dari segi pembiayaan Investasi MIS Al-Quba memiliki taksiran pembiayaan yang dialokasikan kepada sarana prasarana, buku dan alat.

Jadi dalam pembiayaan pendidikannya pada biaya operasional di MIS Al-Quba dengan jumlah RP. 33.125.000,-. Biaya investasi sekolah (BIS) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk komponen sarana prasarana. Biaya investasi pembiayaan pendidikan sangat tinggi dengan jumlah RP. 234.500.000,-. Biaya terbesar BIS dialokasikan untuk biaya sarana prasarana berupa Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru, Biaya untuk pembangunan ruang Perpustakaan, Biaya untuk pembangunan Laboratorium Bahasa. Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Artinya biaya ini dikeluarkan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, mungkin dua tahun, lima tahun, atau bahkan sepuluh tahun.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan di MIS Al-Quba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pembiayaan pendidikan di MIS Al-Quba berasal dari BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 267.625.000.,- yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Biaya operasional dan Biaya investasi terdiri dari biaya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, penyelenggaraan KBM, pemeliharaan dan pergantian, daya dan jasa kesiswaan., sarana prasarana dan tenaga sekolah saat ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program bos pusat, ditanggung oleh pemerintah propinsi melalui program bos propinsi, dan kab./kota melalui bos pendamping.

**Daftar Rujukan**

Akdon, dkk. 2015. Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja.

Fatah, Nanang. 2012. Standar Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Fitri, Afrilliana. 2014. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol. 2 No. 1.

Hasbullah. 2010. Otonomi Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Masditou. 2017. Manajemen Pembiayaan PendidikanMenuju Pendidikan Yang Bermutu. Jurnal ANSIRU PAI. Volume 2, nomor 20, halaman 119–145.

Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan, Jogjakarta:Ar-RUZZ MEDIA GROUP.

Peraturan Pemerintah. 2008 . Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Depdiknas RI.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Zulkifli.2015. Komite Sekolah antara Cita dan Realita. Jurnal Potensia. Vol. 14.